



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.49, 2016

PENGESAHAN. Agreement. Transportasi Laut. ASEAN - RRT.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PENGESAHAN AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa di Singapura, pada tanggal 2 November 2007, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Agreement on Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), sebagai hasil perundingan delegasi-delegasi Negara-negara Anggota ASEAN dan Republik Rakyat Tiongkok;
- b. Persetujuan tersebut sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kerja sama dan fasilitasi operasional kargo dan angkutan penumpang yang dilakukan di antara

pelabuhan-pelabuhan Negara Anggota ASEAN dan Tiongkok;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden tentang *Pengesahan Agreement on Maritime Transport between The Governments of The Member Countries of The Association of Southeast Asian Nations and The Government of The People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok);

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Internasional (Lembaran Negara Republik Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Indonesia Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 4. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengesahan *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors* (Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN untuk Integrasi Sektor-sektor Prioritas), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 93;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA* (PERSETUJUAN TRANSPORTASI LAUT ANTARA PEMERINTAH

NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASOSIASI BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA DAN PEMERINTAH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK).

Pasal 1

Mengesahkan *Agreement on Maritime Transport between the Governments of the Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the People's Republic of China* (Persetujuan Transportasi Laut antara Pemerintah Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok), yang telah ditandatangani di Singapura, pada tanggal 2 November 2007 yang naskah aslinya dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Persetujuan dalam bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam bahasa Inggris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



**AGREEMENT ON MARITIME TRANSPORT BETWEEN
THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER COUNTRIES OF
THE ASSOCIATION OF SOUTHEAST ASIAN NATIONS
AND THE GOVERNMENT OF THE
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

The Governments of Brunei Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, the Lao People's Democratic Republic ("Lao PDR"), Malaysia, the Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of Thailand, the Socialist Republic of Viet Nam as Member Countries of the Association of Southeast Asian Nations (hereinafter referred to as "Member Countries of ASEAN" or collectively "a Contracting Party") on the one side, and the Government of the People's Republic of China (hereinafter referred to as "China" or "a Contracting Party") on the other; and both sides hereinafter referred to collectively as "Contracting Parties";

TAKING INTO ACCOUNT the Framework Agreement on the Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN and China, signed on 4th November 2002 in Phnom Penh, Cambodia;

TAKING INTO ACCOUNT the Memorandum of Understanding between the Governments of the Member Countries of ASEAN and the Government of the People's Republic of China on Transport Cooperation signed on 27th November 2004 in Vientiane, Lao PDR;

TAKING INTO ACCOUNT the Plan of Action on Implementing the Joint Declaration on Strengthening ASEAN-China Strategic Partnership towards Peace for Prosperity signed on 29th November 2004 in Vientiane, Lao PDR;